SARAN PERBAIKAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023 TENTANG PERBAIKAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH.

SARAN PERBAIKAN NOMOR: 067/PM.00.01/K.JK/03/2023 3 HLM

ABSTRAK :

- Bahwa telah menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta, dan jajaran KPU hingga tingkat bawah. Diminta lebih cermat, teliti dan akurat dalam melakukan validasi data pemilih yang tedapat dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih, pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
- Dasar Hukum Putusan ini adalah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemiihan Umum;
- Bahwa Saran Perbaikan ini dimaksudkan Untuk mengingat hasil pengawasan oleh pengawas pemilu terhadap Pemutakhiran Data Pemilih di wilayah Provinsi DKI Jakarta, diperoleh beberapa ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan oleh Pantarlih dalam melakukan Coklit;
- Bahwa ketidaksesuaian yang terjadi antara lain tidak dapat menunjukan Salinan SK Pantarlih, Coklit tidak sesuai dengan Salinan SK Pantarlih, tidak mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dengan KTP-el dan/atau KK, tidak memperbaiki data Pemilih jika terdapat kekeliruan, tidak mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda anggota Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan tidak menempelkan stiker Coklit yang dikeluarkan oleh KPU untuk setiap 1 (satu) KK;
- Bahwa Saran Perbaikan ini ditujukan untuk memperbaiki prosedur Pemutkhiran Data Pemilih dan menyelesaikan Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu dan sesuai jadwal.

CATATAN :

- Saran Perbaikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 Tentang Perbaikan Pemutakhiran Daftar Pemilih Ini Ditetapkan pada 10 Maret 2023.